

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dipandang perlu untuk mengatur, memelihara ketertiban dalam perizinan mendirikan bangunan agar berjalan teratur, aman dan lancar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68);
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/Kpts/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan setempat;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- h. Kepala Desa/Lurah ialah Kepala Desa atau kepala Kelurahan dalam wilayah dan atau tempat dimana bangunan itu berada;
- i. Bangunan adalah Konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan;
- j. Izin Mendirikan bangunan adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan, merubah dan memindahkan suatu bangunan;
- k. Sempadan ialah Garis batas yang menentukan dan mengatur letak suatu bangunan;
- l. Nilai Bangunan adalah Riil Cost pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau diperhitungkan terhadap Harga Dasar Bangunan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya/Departemen Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran;
- m. Ibu Kota ialah Ibu Kota Kabupaten Jayapura atau Ibu Kota Kecamatan sebagai tempat pusat kegiatan Pemerintahan;
- n. Jalan Protokol ialah Jalan Negara atau Jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten yang berada di luar Ibu Kota;
- o. Permanent ialah Bangunan yang keseluruhan tiang dan dindingnya dari "bahan semen atau besi;
- p. Semi Permanen ialah Bangunan yang tidak termasuk permanen;
- q. Orang ialah semua penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang akan mendirikan bangunan seperti tersebut huruf i pasal ini;
- r. Badan Hukum ialah suatu badan ber-Badan Hukum baik Pemerintah berkedudukan di Kabupaten Daerah Jayapura;
- s. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ialah Jumlah biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang

harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seorang dan atau oleh Badan Usaha baik Swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Pemerintah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Bangunan harus memiliki IMB dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud ayat (1) pasal ini yang berkepentingan harus mengajukan Permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas yang diketahui oleh Camat.
- (3) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini harus mencantumkan/melampirkan :
 - a. Nama dan Alamat Pemohon (orang/Badan Hukum);
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Tempat dan Jenis Bangunan;
 - d. Sifat Bangunan (Permanent, Semi Permanent dan Darurat);
 - e. Gambar Bangunan beserta ukuran-ukuran dan perhitungan-perhitungan konstruksi yang diperlukan;
 - f. Foto Copy Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan atau Pejabat Akte Tanah;
 - g. Surat pernyataan bersedia melepaskan sebagian Hak atas Tanahnya untuk kepentingan umum;
 - h. Surat Keterangan Bidang Usaha Badan Hukum.
 - i. Berita Acara hasil Pemeriksaan Badan Komisi Kecamatan;
- (4) Semua pernyataan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 3

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini juga berlaku untuk membuat perubahan atau perombakan bangunan lama.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan, Camat dengan satu Badan Komisi yang terdiri dari Camat sebagai Ketua dengan anggota masing-masing Lurah/Kepala Desa, Kepala Seksi Pekerjaan Umum dan Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat satu Berita Acara Pemeriksaan yang dikirimkan oleh Camat kepada Bupati Kepala Daerah dengan menunjuk surat permohonan yang berkepentingan disertai pertimbangan-pertimbangan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah menerima Berkas Permohonan dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan lapangan yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Zonning (Peruntukan Lahan);
 - b. Pemeriksaan Teknis Bangunan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Advis Teknis yang lebih lanjut dibahas untuk memperoleh Persetujuan atau Penolakan oleh Instansi/Dinas Teknis terkait.
- (3) Hasil Rapat Advis Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam suatu Berita Acara yang menyatakan Permohonan IMB ditolak atau diterima.

Pasal 6

- (1) Setelah Berita Acara dibuat Kepala Dinas memproses Ijin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari untuk diajukan dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Baik terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan maupun Penolakan Mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diproses oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III GARIS SEMPADAN

Pasal 7

Menurut Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Garis Sempadan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Muka dari suatu Bangunan harus dibuat di atas atau sejajar dengan Garis Sempadan batas depan Bangunan.
- (2) Dilarang untuk mengadakan pembaruan atau penambahan bagian-bagian bangunan yang terletak diluar Garis Sempadan dengan batas depan Bangunan.

Pasal 9

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan Izin untuk :

- (1) Pembuatan bangunan yang membujur di atas Jalan Umum dengan ketentuan bahwa jarak antara bagian bawah dari bangunan tersebut dengan permukaan tanah sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dengan syarat-syarat agar keamanan, ketertiban dan kepentingan umum terjamin.
- (2) Pembuatan lantai (teras) yang tidak tertutup di luar Garis Sempadan.

Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan pagar batas pekarangan harus didasarkan di atas patok-patok yang telah

- ditetapkan oleh Seksi Pengukuran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura dan mengikuti Garis Sempadan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Batas ketinggian pagar pekarangan yang didirikan disepanjang Garis Sempadan ditentukan setinggi-tingginya 2 (dua) meter, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini oleh Pemilik atau orang perorangan dan atau Badan Hukum yang disertai pekerjaan itu wajib menjalankan Ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak boleh dimulai sebelum Pemohon menerima Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan selanjutnya berkewajiban untuk memelihara Surat-surat Izin tersebut agar senantiasa ada ditempat pekerjaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pekerjaan mendirikan bangunan yang kewenangannya berada ditangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah dan akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian Teknik Bangunan, maka Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku kecuali pembangunannya telah ditetapkan dengan Peraturan Khusus dan atau Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Bentuk dari bangunan/gedung, pagar pekarangan dan pagar lainnya harus dibuat selaras dan sesuai dengan sekitarnya.
- (2) Agar mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah dapat menentukan syarat-syarat mengenai bentuk dan susunan bagian luar dari bangunan-bangunan.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (tahun) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini pekerjaan sudah harus selesai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh Bupati Kepala Daerah selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Izin Mendirikan bangunan dicabut serta bangunan yang belum selesai harus dibongkar.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat izin dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini pekerjaan pembangunan belum dimulai, maka Izin tersebut tidak berlaku lagi.
- (2) Berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila Bupati Kepala Daerah dapat menerima alasan-alasan yang menyebabkan keterlambatan dimulainya pekerjaan dan tenggang waktu perpanjangan hanya boleh terjadi satu kali saja.
- (3) Surat Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut serta memerintahkan agar supaya bangunan dibongkar, apabila dalam pelaksanaan pekerjaannya menyimpang dan menyalahi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (3) Pasal ini dan bilamana yang berkepentingan ingin melanjutkan lagi pembangunannya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan yang baru.

BAB V

PEMBONGKARAN/PERBAIKAN

Pasal 17

- (1) Apabila suatu bangunan dan bagian-bagiannya dianggap sedemikian rusaknya sehingga dikhawatirkan akan runtuh sebagian atau seluruhnya, maka Bupati Kepala Daerah secara tertulis memberitahukan dan mengharuskan Pemilik membongkar bangunannya.
- (2) Dalam keadaan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemilik tidak mengindahkan, maka Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dapat mengambil tindakan pembongkaran dan atau perbaikan atas biaya Pemilik.
- (3) Kepada Pemilik yang tidak mampu untuk membiayai pembongkaran atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat menentukan lain untuk meringankan beban.

Pasal 18

Pemilik yang bermaksud membangun atau memperbaiki bangunan setelah mendapat pemberitahuan pembongkaran tertulis dari Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan sesuai Pasal 2 Perda ini.

BAB VI

RETRIBUSI IMB

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya Retribusi IMB adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mendirikan bangunan baru dan perluasan baik dia atas pendanaan baru atau yang telah ada sebelumnya serta pembongkaran termasuk pemasangan dinding pemisah, dinding

pagar dan bangunan-bangunan lainnya sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari seluruh taksiran biaya bangunan.

- b. Untuk perbaikan berat dan pekerjaan...
 - c. ...
 - d. ...
- (2) Taksiran biaya tiap meter persegi (m²) sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d pasal ini ditetapkan oleh Bupati KDH.
- (3) Retribusi IMB dipungut 1 (satu) kali untuk setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 20

- (1) Untuk ongkos perjalanan dan pemeriksaan dipungut biaya tambahan sebesar 10 % dari jumlah seluruhnya dan ditentukan menurut masing-masing bangunan.
- (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dijadikan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
- a. Untuk Badan komisi Kecamatan 30 %;
 - b. Untuk pemeriksaan dan penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah 40 %;
 - c. Untuk pelaksana penyiapan surat izin bangunan 20 %;
 - d. Untuk bagian Hukum Setwilda sebagai Pengawas 10 %.
- (3) Pungutan-pungutan lain yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini yang dikenakan kepada Pemohon dilarang.

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan terhadap Izin Bangunan untuk Rumah Sakit, Sekolah, Bangunan-bangunan yang berfungsi Sosial serta tempat-tempat Ibadah dan atau fasilitas jasa umum lainnya.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku, tetapi harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap hal-hal yang dapat dikerjakan yaitu :

Perbaikan dan Rehabilitasi yang bersifat ringan antara lain:

- a. Lantai termasuk lantai kayu dengan tidak mengubah tingginya.
- b. Bagian jendela dan pintu yang dapat digerakkan atau dipindahkan, dinding atap termasuk cahit yang jaraknya tidak lebih dari 0,60 M dari tambah dalam Garis Sempadan;
- c. Memindahkan atau membuat lobang cahaya yang luasnya kurang dari 1 M² (satu meter persegi);
- d. Membongkar atau memperbaiki tembok yang rusak;
- e. langit-langit;
- f. Mengganti rusuk, ruang asal dengan tidak mengubah bentuk atau mengganti dangan jenis bahan atap yang lebih berat;
- g. Got-got riol, kulah dan bengkel (luwengan) di dalam rumah;

- h. Pagar atau Pintu Pagar asal tidak merubah bentuknya;
- i. Membongkar bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan;
- j. Pemeliharaan bangunan-bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektoris dari bangunan semula yang telah mendapat izin.
- k. Mendirikan bangunan-bangunan yang tidak permanent untuk pemeliharaan binatang jinak atau tanaman harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1. Bangunan tersebut harus ditempatkan di halaman belakang.
 - 2. Luas tidak boleh melebihi 2 (dua) Meter persegi dan tinggi tidak melebihi 1 (satu) Meter sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- l. Membuat pagar yang tingginya tidak melebihi 1,2 (satu dan dua persepuluh) Meter kecuali pagar itu dibuat permanent dan tidak boleh bertentangan dengan Garis sempadan;
- m. Membuat kolam, taman, patung dan tiang bendera.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. pemeriksaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan bukti;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Terhadap seluruh Bangunan yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memperoleh Surat Izin Membangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya ...
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal : 18 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA
KETUA,

ttd.

BAMBANG SOEGITO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA

ttd.

YAN MIETER KARAFIR, M.Ec.

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
IRIAN JAYA DENGAN KEPUTUSAN NOMOR : ...
TANGGAL : ... TAHUN : ...
DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DATI II JAYAPURA
NOMOR : 249 TAHUN : 25-9-1997
SERI : D NOMOR : 211

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

ttd.

(.....)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. PENJELASAN UMUM.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan sejalan dengan penitik beratan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, maka perlu segera ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1973 jo. Nomor 9 Tahun 1978 jo. Nomor 4 Tahun 1988 karena dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan, kemajuan serta status sosial ekonomi dewasa ini.

Hal ini disebabkan karena pada Peraturan Daerah tersebut di atas kurang diatur secara terinci terhadap pengertian bangunan sehingga dalam pelaksanaannya hanya terbatas pada beberapa obyek bangunan saja.

Sejalan dengan itu pula perlu adanya upaya mekanisme dan prosedur untuk memperoleh izin Mendirikan bangunan.

Oleh sebab itu dalam rangka penyederhanaan prosedur, mekanisme dan untuk memberikan pengertian yang lebih luas serta penyederhanaan perhitungan tarif, perlu segera diadakan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Retribusi Uang Sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 20 s/d 26 Cukup Jelas.